



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Jl. Poros Tumbu-Kabubu Kec. Topoyo Mamuju Tengah

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NOMOR : 37/PP.08-Kpt/7606/Kpu-Kab/III/2020

**TENTANG**

**PENGANGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Perlu mengangkat Relawan Demokrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Kabupaten Mamuju Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 28/PP.08-BA/7606/Kpu-Kab/III/2020, tanggal 21 Maret 2020 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Relawan Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masa Kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan Sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo  
pada tanggal : 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

**N A S R U L**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
 NOMOR: 37/PP.08-Kpt/7606/Kpu-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	P/L	ALAMAT
1	HASMAN HASBI	L	MUHAJIR, DESA TASOKKO
2	REZKI WARDANI P	P	DUSUN PANGALE, DESA PANGALE
3	MUH. SUKRI	L	JL. ABDUL MAJID PATTAROPURA, DESA TOPOYO
4	MUH. ASHAD	L	BABANA, DESA BABANA
5	MASNI NOVITASARI	P	DUSUN SIDOMULYO, DESA BAMBADARU
6	ASWANDI	L	PAMBUTUNGAN, DESA BABANA
7	ANDI WISNU	L	DUSUN SAMPOANG, DESA LARA
8	ASRINA ABBAS, S.Pd	P	DUSUN SIPODECENG, DESA TOBADAK
9	FITRIYANI	P	DUSUN SUKA MAJU, DESA POLO CAMBA
10	HADRIFAI ANUGRAH	L	BABANA, DESA BABANA
11	ARDIANSYAH SYARIF	L	DUSUN LATTIBUNG, DESA PANGALE
12	HAENAL	L	DUSUN BATU PAPAN, DESA SALULE'BO
13	IBNU ASHARI	L	DUSUN TOBADAK, DESA TOBADAK
14	SITI HADRIKA	P	DUSUN RAWAMANGUN, DESA TANGKAU
15	ABDUL MALIK	L	RAWA INDAH, DESA BOJO

KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

**N A S R U L**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
 Kepala Sub Bagian Hukum



AL TASMUN